



PUTUSAN
Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USWATUN HASANAH Binti TAMAM (Alm)**;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 02 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komp. HER Mandiri 1 Blok K-4 No. 05 RT. 019 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Seksi Penagihan dan Bendahara Gaji (Bagian Keuangan) di PT. Karunia Armada Indonesia;

Terdakwa Uswatun Hasanah Binti Tamam (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan USWATUN HASANAH Binti TAMAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap USWATUN HASANAH Binti TAMAM (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Hasil Audit yang dikeluarkan PT. Karunia Armada Indonesia pada tanggal 17 Juli 2024;
 - Surat Kuasa untuk mengurus pelaporan dari PT. Karunia Armada Indonesia;
 - 9 (sembilan) lembar kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - 3 (tiga) lembar gaji karyawan atas nama USWATUN HASANAH;Dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI (BRITAMA BISNIS) Nomor : 5326-5950-1482-0448;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa USWATUN HASANAH Binti TAMAM (Alm), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggan Baru No. 88 RT. 22 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hubungan PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa yaitu :
 1. PT. Karunia Armada Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Karunia Wahananusa yang beralamat di Jl. Sepinggan Baru No. 88 RT. 34 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 2. Terdakwa menjabat sebagai Bendahara gaji dan penagihan di PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang pada awalnya bekerja di PT. Karunia Wahananusa pada tanggal 1 Maret 1992 tetapi belum ada kontrak kerja dan pada waktu itu karyawan masih sedikit sampai dengan tahun 2011, kemudian dibenahi pada perusahaan adanya HRD dalam perusahaan, lalu dibuatkan kontrak kerja karyawan pada tahun 2011 pada PT. Karunia Wahananusa, kemudian pada tahun 2017 terdakwa diberhentikan oleh Perusahaan dengan alasan untuk menerima uang pensiun tetapi terdakwa tetap dipekerjakan pada perusahaan PT. Karunia Group pada tahun 2017

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2023 (pegawai tidak tetap) dan dilakukan perjanjian kontrak kerja untuk setiap tahunnya, kemudian terdakwa dibuatkan kontak kerja sesuai dengan SK Karyawan atau Pengangkatan Karyawan pada Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia sesuai dengan Nomor : KAI 4037/HC-PKWT-III/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan jangka waktu mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024;

- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Penagihan dan Bendahara Gaji (Bagian Keuangan) di PT. Karunia Armada Indonesia dan terdakwa menerima upah sekitar Rp15.907.380,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)/bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembuatan invoice customer, melakukan penagihan atas Invoice yang sudah jatuh tempo, melakukan pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan), melakukan pengecekan gaji karyawan dan melakukan pendistribusian gaji karyawan, menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, selain itu terdakwa juga mengerjakan pekerjaan di Perusahaan PT. Karunia Wahananusa yang kewenangan sama dengan Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa PT. Karunia Armada Indonesia bergerak di bidang kontraktor pertambangan batu bara dan lokasinya berada di Area Tabang (Kutai Kartanegara), Area Senyur (Kutai Kartanegara), Area Sangkulirang (Kutai Timur), Area Melak (Kutai Barat), Area Satui (Kalimantan Selatan);
- Bahwa sesuai prosedur seharusnya gaji karyawan dihitung oleh HRD Kompensasi dan Benefit, lalu data yang sudah final dilanjutkan atau diteruskan kepada terdakwa selaku bendahara gaji dalam bentuk soft copy, kemudian terdakwa melakukan pengecekan data dan membuat rekap permintaan dana gaji dan menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, setelah disetujui selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, setelah menerima dana gaji lalu terdakwa melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, tetapi terdakwa melakukan penyimpangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu penyimpangan pada pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan merubah dana Payroll (gaji karyawan) tersebut melalui Soft Copy;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persediaan uang dana payroll tersebut berada di rekening Bank BRI dan Bank BPD Kaltimtura atas nama PT. Karunia Armada Indonesia, kemudian untuk tugas masuk dan keluarnya dana Payroll tersebut yaitu untuk dana masuk menjadi tanggung jawab Finance (Keuangan) dan untuk dana Payroll keluar menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara gaji;
- Bahwa pencatatan hasil temuan audit internal untuk periode Maret sampai dengan Mei 2024 sebagai berikut :

No	Temuan	Dept / Div
1.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp34.353.049.911,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp34.935.656.315,00, sehingga terdapat selisih Rp582.606.404,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
2.	Pada pengajuan payroll bulan April tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.128.925.372,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.647.838.672,00, sehingga terdapat selisih Rp518.913.300,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
3.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.288.770.346,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.877.060.504,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp588.290.158,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)

Dari hasil audit internal yang dilakukan dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1.1 Periode bulan Maret 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih Dana
Bank BRI	Rp. 7.506.602.743	Rp. 7.185.286.697	Rp. 321.316.045
Bank BPD	Rp. 27.429.053.572	Rp. 27.167.763.213	Rp. 261.290.359
Total	Rp. 34.935.656.315	Rp. 34.353.049.911	Rp. 582.606.404

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	28/03/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 87.719.299
2	03/04/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 71.749.445
3	03/04/2024	000701028897532	Nur Sayid	Rp. 8.018.600
4	03/04/2024	458001008662503	Rahmad Hidayat	Rp. 9.389.188
5	03/04/2024	458001016642539	Abdullah Mustaqim	Rp. 9.953.855



6	03/04/2024	458001016559532	Pandapotan Pandiangan	Rp.	9.570.872
7	03/04/2024	458001005763504	Novrianto Vinzen Massora	Rp.	7.799.889
8	03/04/2024	458001009422508	Rudi Hartono Parerungan	Rp.	9.515.233
9	03/04/2024	458101021986532	Muhammad Imam Rifa'i	Rp.	9.974.468
10	03/04/2024	458001016621533	Ahmad Zailani	Rp.	10.047.363
11	03/04/2024	458001020751532	Mateus Amatus Apa	Rp.	10.163.611
12	03/04/2024	458001016696538	Silas Sika	Rp.	12.229.150
13	03/04/2024	458001016694536	Jahriansyah Andre Wahyudi	Rp.	9.740.327
14	03/04/2024	458001017180530	Suhardi	Rp.	7.251.818
15	03/04/2024	457901012847538	Irwansyah	Rp.	9.233.047
16	03/04/2024	458001009342504	Subhanlah	Rp.	8.756.518
17	03/04/2024	458001024179538	Luthi Arizandhi	Rp.	9.461.814
18	03/04/2024	458001025340530	Slamat Efendi	Rp.	8.629.496
19	03/04/2024	458001024342539	Paulus Matasak	Rp.	6.573.073
20	03/04/2024	458001016523531	Fransiskus Hans Katarina	Rp.	10.193.004
21	03/04/2024	728701022930535	Besak Pairunan	Rp.	10.224.909
22	03/04/2024	458001016661533	Heriyanto	Rp.	6.555.211
23	03/04/2024	458001026548539	Robertus Dei	Rp.	7.615.005
Total				Rp.	350.365.195
Nilai Pengurang					
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)		Uswatun Hasanah	Rp.	29.049.150
Total				Rp.	321.316.045

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	28/03/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 17.207.146
2	03/04/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 244.083.213
Total				Rp. 261.290.359

Bahwa sumber dana dari 21 (dua puluh satu) orang karyawan PT. Karunia Wahananusa Site Batu Kajang tersebut berasal dari Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dianggap sebagai kerugian, karena karyawan tersebut adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa, tetapi gajinya oleh terdakwa dibebankan kepada PT. Karunia Armada Indonesia dengan dasar bahwa dana yang telah dianggarkan di Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Karunia Armada Indonesia dilakukan pencairan, namun karena dana Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia tidak bisa dilakukan pencairan secara tunai sehingga terdakwa memanipulasi data dengan cara memasukkan nama-nama karyawan Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang tersebut ke pengajuan gaji pada PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan pada di PT. Karunia Wahananusa terdakwa ajukan pencairan secara tunai karena proses penggajian oleh Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa menggunakan cek sebagai dasar pengeluaran dana;

1.2 Periode bulan April 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih dana
Bank BRI	Rp. 5.141.751.530	Rp. 4.876.509.270	Rp. 265.242.260
Bank BPD	Rp. 19.506.087.142	Rp. 19.252.416.102	Rp. 253.671.040
Total	Rp. 24.647.838.672	Rp. 24.128.925.372	Rp. 518.913.300

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	30/04/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 41.833.552
2	03/05/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 239.196.488
			Total	Rp 281.030.040
Nilai Pengurang				
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)		Uswatun Hasanah	Rp. 15.787.780
			Total	Rp 265.242.260

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	30/04/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 13.096.409
2	03/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 115.074.631
3	03/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 125.500.000
			Total	Rp 253.671.040

1.3 Periode bulan Mei 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih dana
Bank BRI	Rp. 5.990.368.367	Rp. 5.759.089.949	Rp. 231.278.418
Bank BPD	Rp. 18.886.692.137	Rp. 18.529.680.397	Rp. 357.011.740
Total	Rp. 24.877.060.504	Rp. 24.288.770.346	Rp. 588.290.158

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	31/05/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 29.682.610
2	03/06/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 57.398.157
3	03/06/2024	458001016577530	Edi Kuswanto	Rp. 5.933.499
4	03/06/2024	458001016730536	Dedi Irawan	Rp. 5.045.707
5	03/06/2024	458001024603537	Iskandar	Rp. 6.654.238
6	03/06/2024	459001012217539	Syahruji	Rp. 5.931.305
7	03/06/2024	458001020322537	Jainal Bus	Rp. 6.048.957
8	03/06/2024	458101028114534	Sugeng	Rp. 6.788.862
9	03/06/2024	000701028897532	Nur Sayid	Rp. 7.654.850
10	03/06/2024	458001008662503	Rahmad Hidayat	Rp. 6.054.407
11	03/06/2024	458001016642539	Abdullah Mustaqim	Rp. 7.463.213
12	03/06/2024	458001016559532	Pandapotan Pandiangan	Rp. 5.585.671
13	03/06/2024	458001005763504	Novrianto Vinzen Massora	Rp. 7.010.029
14	03/06/2024	458001009422508	Rudi Hartono Parerungan	Rp. 7.411.143
15	03/06/2024	458101021986532	Muhammad Imam Rifa'i	Rp. 7.480.985
16	03/06/2024	458001016621533	Ahmad Zailani	Rp. 8.475.864
17	03/06/2024	458001020751532	Mateus Amatus Apa	Rp. 5.742.473
18	03/06/2024	458001016696538	Silas Sika	Rp. 8.752.551
19	03/06/2024	458001016694536	Jahriansyah Andre Wahyudi	Rp. 6.767.609
20	03/06/2024	458001017180530	Suhardi	Rp. 4.301.932
21	03/06/2024	458001009342504	Subhanlah	Rp. 5.805.308
22	03/06/2024	458001024179538	Luthi Arizandhi	Rp. 3.236.435
23	03/06/2024	458001025340530	Slamat Efendi	Rp. 5.371.178
24	03/06/2024	458001024342539	Paulus Matasak	Rp. 3.236.435
25	03/06/2024	458001016523531	Fransiskus Hans Katarina	Rp. 7.763.096
26	03/06/2024	728701022930535	Besak Pairunan	Rp. 7.633.188
27	03/06/2024	458001016661533	Heriyanto	Rp. 3.236.435
28	03/06/2024	458001026548539	Robertus Dei	Rp. 4.719.661
Total				Rp. 247.185.798
Nilai Pengurang				
1		Gaji Karyawan (By Slip Gaji)	Uswatun Hasanah	Rp. 15.907.380
Total				Rp. 231.278.418

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1.	31/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 24.735.319
2	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 174.500.000
3	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 112.560.216
4	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 45.216.205
Total				Rp. 253.671.040

Bahwa sumber dana dari 26 (dua puluh enam) orang karyawan PT. Karunia Wahananusa Site Batu Kajang tersebut berasal dari Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dianggap sebagai kerugian, karena karyawan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa, tetapi gajinya dibebankan oleh terdakwa kepada PT. Karunia Armada Indonesia dengan dasar bahwa dana yang telah dianggarkan di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dilakukan pencairan, namun karena dana Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia tidak bisa dilakukan pencairan secara tunai, sehingga terdakwa memanipulasi data dengan cara memasukkkan nama-nama karyawan Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang ke pengajuan gaji pada PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan pada Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa terdakwa ajukan pencairan secara tunai karena proses penggajian oleh Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa menggunakan cek sebagai dasar pengeluaran dana;

-Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana payroll pada PT. Karunia Armada Indonesia dengan cara menaikkan dana pengajuan gaji beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa di PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga terdakwa bisa mengambil uang dana kas (tunai) dari PT. Karunia Wahananusa yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa tersebut tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan bayar hutang anak terdakwa bernama SAYID WAHYUDI, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan untuk proses hukum;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa USWATUN HASANAH Binti TAMAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa USWATUN HASANAH Binti TAMAM (Alm), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggian Baru No. 88 RT. 22 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara lain sebagai berikut :

- Bahwa hubungan PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa yaitu :
 1. PT. Karunia Armada Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Karunia Wahananusa yang beralamat di Jl. Sepinggian Baru No. 88 RT. 34 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 2. Terdakwa menjabat sebagai Bendahara gaji dan penagihan di PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
- Bahwa PT. Karunia Armada Indonesia bergerak di bidang kontraktor pertambangan batu bara dan lokasinya berada di Area Tabang (Kutai Kartanegara), Area Senyur (Kutai Kartanegara), Area Sangkulirang (Kutai Timur), Area Melak (Kutai Barat), Area Satui (Kalimantan Selatan);
- Bahwa sesuai prosedur seharusnya gaji karyawan dihitung oleh HRD Kompensasi dan Benefit, lalu data yang sudah final dilanjutkan atau diteruskan kepada terdakwa selaku bendahara gaji dalam bentuk soft copy, kemudian terdakwa melakukan pengecekan data dan membuat rekap permintaan dana gaji dan menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, setelah disetujui selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, setelah menerima dana gaji lalu terdakwa melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, tetapi terdakwa melakukan penyimpangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu penyimpangan pada pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan merubah dana Payroll (gaji karyawan) tersebut melalui Soft Copy;
- Bahwa persediaan uang dana payroll tersebut berada di rekening Bank BRI dan Bank BPD Kaltimara atas nama PT. Karunia Armada Indonesia, kemudian untuk tugas masuk dan keluarnya dana Payroll tersebut yaitu untuk dana masuk menjadi tanggung jawab Finance (Keuangan) dan untuk dana Payroll keluar menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan hasil temuan audit internal untuk periode Maret sampai dengan Mei 2024 sebagai berikut :

No	Temuan	Dept / Div
1.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp34.353.049.911,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp34.935.656.315,00, sehingga terdapat selisih Rp582.606.404,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
2.	Pada pengajuan payroll bulan April tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.128.925.372,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.647.838.672,00, sehingga terdapat selisih Rp518.913.300,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
3.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.288.770.346,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.877.060.504,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp588.290.158,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)

Dari hasil audit internal yang dilakukan dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1.1 Periode bulan Maret 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih Dana
Bank BRI	Rp. 7.506.602.743	Rp. 7.185.286.697	Rp. 321.316.045
Bank BPD	Rp. 27.429.053.572	Rp. 27.167.763.213	Rp. 261.290.359
Total	Rp. 34.935.656.315	Rp. 34.353.049.911	Rp. 582.606.404

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	28/03/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 87.719.299
2	03/04/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 71.749.445
3	03/04/2024	000701028897532	Nur Sayid	Rp. 8.018.600
4	03/04/2024	458001008662503	Rahmad Hidayat	Rp. 9.389.188
5	03/04/2024	458001016642539	Abdullah Mustaqim	Rp. 9.953.855
6	03/04/2024	458001016559532	Pandapotan Pandiangan	Rp. 9.570.872
7	03/04/2024	458001005763504	Novrianto Vinzen Massora	Rp. 7.799.889
8	03/04/2024	458001009422508	Rudi Hartono Parerungan	Rp. 9.515.233
9	03/04/2024	458101021986532	Muhammad Imam Rifa'i	Rp. 9.974.468
10	03/04/2024	458001016621533	Ahmad	Rp. 10.047.363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4		Zailani		
11	03/04/2024	458001020751532	Mateus Amatus Apa	Rp.	10.163.611
12	03/04/2024	458001016696538	Silas Sika	Rp.	12.229.150
13	03/04/2024	458001016694536	Jahriansyah Andre Wahyudi	Rp.	9.740.327
14	03/04/2024	458001017180530	Suhardi	Rp.	7.251.818
15	03/04/2024	457901012847538	Irwansyah	Rp.	9.233.047
16	03/04/2024	458001009342504	Subhanlah	Rp.	8.756.518
17	03/04/2024	458001024179538	Luthi Arizandhi	Rp.	9.461.814
18	03/04/2024	458001025340530	Slamat Efendi	Rp.	8.629.496
19	03/04/2024	458001024342539	Paulus Matasak	Rp.	6.573.073
20	03/04/2024	458001016523531	Fransiskus Hans Katarina	Rp.	10.193.004
21	03/04/2024	728701022930535	Besak Pairunan	Rp.	10.224.909
22	03/04/2024	458001016661533	Heriyanto	Rp.	6.555.211
23	03/04/2024	458001026548539	Robertus Dei	Rp.	7.615.005
			Total	Rp.	350.365.195
Nilai Pengurang					
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)			Uswatun Hasanah	Rp. 29.049.150
			Total	Rp.	321.316.045

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal	
1	28/03/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 17.207.146	
2	03/04/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 244.083.213	
				Total	Rp. 261.290.359

Bahwa sumber dana dari 21 (dua puluh satu) orang karyawan PT. Karunia Wahananusa Site Batu Kajang tersebut berasal dari Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dianggap sebagai kerugian, karena karyawan tersebut adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa, tetapi gajinya oleh terdakwa dibebankan kepada PT. Karunia Armada Indonesia dengan dasar bahwa dana yang telah dianggarkan di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dilakukan pencairan, namun karena dana Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia tidak bisa dilakukan pencairan secara tunai sehingga terdakwa memanipulasi data dengan cara memasukkkan nama-nama karyawan Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang tersebut ke pengajuan gaji pada PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan pada

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Karunia Wahananusa terdakwa ajukan pencairan secara tunai karena proses penggajian oleh Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa menggunakan cek sebagai dasar pengeluaran dana;

1.2 Periode bulan April 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih dana
Bank BRI	Rp. 5.141.751.530	Rp. 4.876.509.270	Rp. 265.242.260
Bank BPD	Rp. 19.506.087.142	Rp. 19.252.416.102	Rp. 253.671.040
Total	Rp. 24.647.838.672	Rp. 24.128.925.372	Rp. 518.913.300

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	30/04/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 41.833.552
2	03/05/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 239.196.488
			Total	Rp 281.030.040
Nilai Pengurang				
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)		Uswatun Hasanah	Rp. 15.787.780
			Total	Rp 265.242.260

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	30/04/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 13.096.409
2	03/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 115.074.631
3	03/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 125.500.000
			Total	Rp 253.671.040

1.3 Periode bulan Mei 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih dana
Bank BRI	Rp. 5.990.368.367	Rp. 5.759.089.949	Rp. 231.278.418
Bank BPD	Rp. 18.886.692.137	Rp. 18.529.680.397	Rp. 357.011.740
Total	Rp. 24.877.060.504	Rp. 24.288.770.346	Rp. 588.290.158

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	31/05/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 29.682.610
2	03/06/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 57.398.157
3	03/06/2024	458001016577530	Edi Kuswanto	Rp. 5.933.499
4	03/06/2024	458001016730536	Dedi Irawan	Rp. 5.045.707



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	03/06/2024	458001024603537	Iskandar	Rp.	6.654.238
6	03/06/2024	459001012217539	Syahruji	Rp.	5.931.305
7	03/06/2024	458001020322537	Jainal Bus	Rp.	6.048.957
8	03/06/2024	458101028114534	Sugeng	Rp.	6.788.862
9	03/06/2024	000701028897532	Nur Sayid	Rp.	7.654.850
10	03/06/2024	458001008662503	Rahmad Hidayat	Rp.	6.054.407
11	03/06/2024	458001016642539	Abdullah Mustaqim	Rp.	7.463.213
12	03/06/2024	458001016559532	Pandapotan Pandiangan	Rp.	5.585.671
13	03/06/2024	458001005763504	Novrianto Vinzen Massora	Rp.	7.010.029
14	03/06/2024	458001009422508	Rudi Hartono Parerungan	Rp.	7.411.143
15	03/06/2024	458101021986532	Muhammad Imam Rifa'i	Rp.	7.480.985
16	03/06/2024	458001016621533	Ahmad Zailani	Rp.	8.475.864
17	03/06/2024	458001020751532	Mateus Amatus Apa	Rp.	5.742.473
18	03/06/2024	458001016696538	Silas Sika	Rp.	8.752.551
19	03/06/2024	458001016694536	Jahriansyah Andre Wahyudi	Rp.	6.767.609
20	03/06/2024	458001017180530	Suhardi	Rp.	4.301.932
21	03/06/2024	458001009342504	Subhanlah	Rp.	5.805.308
22	03/06/2024	458001024179538	Luthi Arizandhi	Rp.	3.236.435
23	03/06/2024	458001025340530	Slamat Efendi	Rp.	5.371.178
24	03/06/2024	458001024342539	Paulus Matasak	Rp.	3.236.435
25	03/06/2024	458001016523531	Fransiskus Hans Katarina	Rp.	7.763.096
26	03/06/2024	728701022930535	Besak Pairunan	Rp.	7.633.188
27	03/06/2024	458001016661533	Heriyanto	Rp.	3.236.435
28	03/06/2024	458001026548539	Robertus Dei	Rp.	4.719.661
Total				Rp	247.185.798
Nilai Pengurang					
1		Gaji Karyawan (By Slip Gaji)	Uswatun Hasanah	Rp.	15.907.380
Total				Rp	231.278.418

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal	
1.	31/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 24.735.319	
2	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 174.500.000	
3	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 112.560.216	
4	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 45.216.205	
Total				Rp	253.671.040

Bahwa sumber dana dari 26 (dua puluh enam) orang karyawan PT. Karunia Wahananusa Site Batu Kajang tersebut berasal dari Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dianggap sebagai kerugian, karena karyawan tersebut adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa, tetapi gajinya dibebankan oleh terdakwa kepada PT. Karunia Armada Indonesia dengan dasar bahwa dana yang telah dianggarkan di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dilakukan pencairan, namun karena dana Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia tidak bisa dilakukan pencairan secara tunai, sehingga terdakwa memanipulasi data dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nama-nama karyawan Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang ke pengajuan gaji pada PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan pada Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa terdakwa ajukan pencairan secara tunai karena proses penggajian oleh Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa menggunakan cek sebagai dasar pengeluaran dana;

-Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana payroll pada PT. Karunia Armada Indonesia dengan cara menaikkan dana pengajuan gaji beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa di PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga terdakwa bisa mengambil uang dana kas (tunai) dari PT. Karunia Wahananusa yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa tersebut tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan bayar hutang anak terdakwa bernama SAYID WAHYUDI, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan untuk proses hukum;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa USWATUN HASANAH Binti TAMAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIKO AINUNIZAR MUSAFI Bin ALI SADIKIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melaporkan terdakwa selaku karyawan PT. Karunia Armada Indonesia yang telah melakukan penggelapan uang dana Payroll (gaji karyawan);
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggan Baru No.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 RT. 22 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kompensasi dan Benefit PT. Karunia Armada Indonesia yang berada di Balikpapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Karunia Armada Indonesia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membuat penghitungan gaji Karyawan dan pajak penghasilan, membuat laporan terkait penghitungan gaji karyawan dan , Membuat laporan kompensasi karyawan, membuat laporan terkait BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelapan uang dana Payroll (gaji karyawan) PT. Karunia Armada Indonesia yaitu dari pengajuan yang saksi buat tidak sesuai dengan yang dikeluarkan dari perusahaan, kemudian saksi konfirmasi ke Finance (Keuangan) tetapi nilai yang saksi ajukan melebihi dari yang waktu saksi ajukan atau menemukan selisih dana payroll, lalu Tim Audit melakukan pemeriksaan terkait selisih dana tersebut dan menemukan dana Payroll tersebut ada ditransfer ke rekening terdakwa melalui Bank BRI dan Bank BPD Kaltimntara;
- Bahwa SK terdakwa pengangkatan sebagai karyawan pada PT. Karunia Armada Indonesia sesuai dengan Nomor : KAI 4037/HC-PKWT-III/IX/202 tanggal 11 September 2023 dengan jangka waktu mulai 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024;
- Bahwa gaji karyawan yang diterima oleh terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Bagian Keuangan PT. Karunia Armada Indonesia sekitar Rp15.907.380, - (lima belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembuatan invoice customer, melakukan penagihan atas Invoice yang sudah jatuh tempo, melakukan pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan melakukan pendistribusian gaji karyawan;
- Bahwa ada penyimpangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu penyimpangan pada pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan), yaitu merubah dana Payroll (gaji karyawan) tersebut melalui Soft Copy;
- Bahwa persediaan uang dana payroll tersebut berada di rekening Bank BRI dan Bank BPD Kaltimntara atas nama PT. Karunia Armada Indonesia,

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



kemudian untuk tugas masuk dan keluarnya dana Payroll tersebut yaitu untuk dana masuk menjadi tanggung jawab Finance (Keuangan) dan untuk dana Payroll keluar menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara gaji;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara menambahkan (menaikkan) sendiri atas pengajuan dari bagian kompensasi dan benefit melalui soft copy yang data tersebut ada saksi ajukan dengan nilai sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll). sebesar Rp34.353.049.911,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp34.935.656.315,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp582.606.404,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu empat ratus empat rupiah);
2. Pada bulan April 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll) sebesar Rp24.128.925.372,00 (dua puluh empat milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp24.647.838.672,00 (dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp518.913.300,00 (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);
3. Pada bulan Mei 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll) sebesar Rp24.288.770.346,00 (dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp24.877.060.504,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu lima ratus empat riupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp588.290.158,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan uang dana Payroll (gaji karyawan) PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa menggelapkan dana payroll (gaji karyawan) PT. Karunia Armada Indonesia yaitu Sdr. SUGIANTO, Sdr. MUHAMMAD GIOVANI. Dan Sdr. RIZKY ROZA;
- Bahwa awalnya gaji karyawan dihitung oleh HRD Kompensasi dan Benefit, lalu data yang sudah final dilanjutkan atau diteruskan kepada terdakwa selaku bendahara gaji dalam bentuk soft copy, kemudian terdakwa melakukan pengecekan data dan membuat rekap permintaan dana gaji dan menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, setelah disetujui selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, setelah menerima dana gaji lalu terdakwa melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank;
- Bahwa pencatatan hasil temuan audit internal untuk periode Maret sampai dengan Mei 2024;
- Bahwa kewenangan terdakwa dalam bekerja di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia yaitu melakukan pengecekan gaji karyawan, menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, tetapi terdakwa juga mengerjakan pekerjaan di Perusahaan PT. Karunia Wahananusa yang kewenangan sama dengan Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa Perusahaan Karunia Armada Indonesia membidangi dalam pekerjaan sebagai kontraktor pertambangan batu bara dan lokasinya berada di Area Tabang (Kutai Kartanegara), Area Senyuir (Kutai Kartanegara), Area Sangkulirang (Kutai Timur), Area Melak (Kutai Barat), Area Satui (Kalimantan Selatan), sedangkan Perusahaan PT. Karunia Wahananusa membidangi dalam pekerjaan sebagai kontraktor pertambangan batu bara dan lokasinya berada di Area Separi (Kutai Kartanegara), Area Tabang (Kutai Kartanegara), Area Muara Teweh (Kalimantan Tengah), Area Batu Kajang (Paser);
- Bahwa hubungan PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa yang saksi ketahui yaitu :
 1. PT. Karunia Armada Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Karunia Wahananusa yang beralamat di Jl. Sepinggian Baru No. 88 RT. 34 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



2. Untuk pekerjaan karyawan di kantor pusat atau Head Office masih bersifat merangkap pekerjaan dari PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
 3. Terdakwa menjabat sebagai Bendahara gaji dan penagihan di PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi **SUGIANTO Bin SUPINGI (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Karunia Armada Indonesia yang telah melakukan penggelapan uang dana Payroll (gaji karyawan);
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggan Baru No. 88 RT. 22 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Karunia Armada Indonesia dengan jabatan Kepala Departemen Accounting dan Pajak yang berada di Balikpapan;
 - Bahwa saksi sebagai Karyawan Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia bekerja sudah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang dana Payroll (gaji karyawan) PT. Karunia Armada Indonesia;
 - Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Penagihan dan Bendahara Gaji (Bagian Keuangan) di PT. Karunia Armada Indonesia;
 - Bahwa cara saksi mengetahui masalah penggelapan tersebut yaitu adanya uang dana Payroll (gaji karyawan) PT. Karunia Armada Indonesia yang diambil oleh terdakwa, yaitu saat ada pengajuan dari saksi NIKO AINUNIZAR MUSAFI tidak sesuai dengan yang dikeluarkan dari perusahaan, kemudian saksi konfirmasi ke Finance (Keuangan), tetapi nilai yang diajukan saksi NIKO AINUNIZAR MUSAFI melebihi nilai dari yang diajukan oleh terdakwa, lalu ditemukan selisih dana payroll dari kejadian



tersebut, setelah itu Tim Audit melakukan pemeriksaan terkait selisih dana tersebut dan menemukan dana Payroll tersebut ada ditransfer ke terdakwa melalui Bank BRI dan Bank BPD Kaltimtera;

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembuatan invoice customer, melakukan penagihan atas Invoice yang sudah jatuh tempo, melakukan pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan melakukan pendistribusian gaji karyawan;
- Bahwa ada penyimpangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu penyimpangan pada pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan), yaitu merubah dana Payroll (gaji karyawan) tersebut melalui Soft Copy;
- Bahwa persediaan uang dana payroll tersebut berada di rekening Bank BRI dan Bank BPD Kaltimtera atas nama PT. Karunia Armada Indonesia, kemudian untuk tugas masuk dan keluarnya dana Payroll tersebut yaitu untuk dana masuk menjadi tanggung jawab Finance (Keuangan) dan untuk dana Payroll keluar menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara gaji;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara menambahkan (menaikkan) sendiri atas pengajuan dari bagian kompensasi dan benefit melalui soft copy yang data tersebut ada saksi ajukan dengan nilai sebagai berikut :
 1. Pada bulan Maret 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll). sebesar Rp34.353.049.911,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp34.935.656.315,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp582.606.404,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu empat ratus empat rupiah);
 2. Pada bulan April 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll) sebesar Rp24.128.925.372,00 (dua puluh empat milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp24.647.838.672,00 (dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua rupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp518.913.300,00 (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

3. Pada bulan Mei 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll) sebesar Rp24.288.770.346,00 (dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp24.877.060.504,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu lima ratus empat riupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp588.290.158,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan uang dana Payroll (gaji karyawan) PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD GIOVANI Bin SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Karunia Armada Indonesia yang telah melakukan penggelapan uang dana Payroll (gaji karyawan);
- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggan Baru No. 88 RT. 22 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan PT. Karunia Armada Indonesia dengan jabatan Staf Kompensasi dan Benefit yang berada di Balikpapan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karunia Armada Indonesia sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penggelapan tersebut yaitu awalnya saksi NIKO AINUNIZAR MUSAFI memberitahu saksi jika adan selisih

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dana Payroll (gaji karyawan) PT. Karunia Armada Indonesia, kemudian saksi dan saksi NIKO AINUNIZAR MUSAFI melakukan audit terkait selisih tersebut, setelah itu dari data yang ditemukan tersebut ditemukan terdakwa yang menaikkan jumlah pengajuan uang dana Payroll (gaji karyawan);

- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Penagihan dan Bendahara Gaji (Bagian Keuangan) di PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembuatan invoice customer, melakukan penagihan atas Invoice yang sudah jatuh tempo, melakukan pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan melakukan pendistribusian gaji karyawan;
- Bahwa ada penyimpangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu penyimpangan pada pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan), yaitu merubah dana Payroll (gaji karyawan) tersebut melalui Soft Copy;
- Bahwa persediaan uang dana payroll tersebut berada di rekening Bank BRI dan Bank BPD Kaltimara atas nama PT. Karunia Armada Indonesia, kemudian untuk tugas masuk dan keluarnya dana Payroll tersebut yaitu untuk dana masuk menjadi tanggung jawab Finance (Keuangan) dan untuk dana Payroll keluar menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara gaji;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara menambahkan (menaikkan) sendiri atas pengajuan dari bagian kompensasi dan benefit melalui soft copy yang data tersebut ada saksi ajukan dengan nilai sebagai berikut :
 1. Pada bulan Maret 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll). sebesar Rp34.353.049.911,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp34.935.656.315,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp582.606.404,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu empat ratus empat rupiah);
 2. Pada bulan April 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll) sebesar Rp24.128.925.372,00 (dua puluh empat milyar



seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp24.647.838.672,00 (dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp518.913.300,00 (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

3. Pada bulan Mei 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll) sebesar Rp24.288.770.346,00 (dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp24.877.060.504,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu lima ratus empat riupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp588.290.158,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengeluaran uang dana Payroll (gaji karyawan) PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggan Baru No. 88 RT. 22 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Penagihan dan Bendahara Gaji (Bagian Keuangan) di PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembuatan invoice customer, melakukan penagihan atas Invoice yang sudah jatuh tempo, melakukan pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan melakukan pendistribusian gaji karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT. Karunia Armada Indonesia sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun yaitu sejak tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 2024;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Karunia Armada Indonesia dengan jabatan bagian Keuangan dari tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 2024 (selama 32 tahun) di daerah Balikpapan Permai Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa PT. Karunia Armada Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Karunia Wahananusa yang beralamat di Jl. Sepinggan Baru No. 88 RT. 34 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan untuk pekerjaan karyawan di kantor pusat atau Head Office masih bersifat merangkap pekerjaan dari PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara gaji dan penagihan di PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dana payroll tersebut caranya menambahkan Dana Payroll yang seharusnya itu sesuai dengan pengajuan tersebut akan tetapi terdakwa tambahkan nilainya lebih dari budget pengajuan tersebut, kejadian tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dengan cara terdakwa selaku bendahara gaji di PT. Karunia Armada Indonesia dan Perusahaan PT. Karunia Wahananusa, kemudian terdakwa mengambil uang tunai yang berasal dari Perusahaan PT. Karunia Wahananusa dan terdakwa tidak menaikkan Dana Payroll di PT. Karunia Wahananusa, tetapi terdakwa memindahkan beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa ke PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga ada kelebihan dari gaji karyawan yang terdakwa pindahkan tersebut di PT. Karunia Wahananusa, kemudian terdakwa bisa melakukan penarikan tunai/kas atas dana payroll tersebut dengan beberapa orang yang terdakwa pindahkan gaji tersebut dan terdakwa menaikkan dana pengajuan gaji karyawan di PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga terdakwa bisa mengambil uang dana kas (tunai) tersebut dan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan bayar hutang anak terdakwa bernama SAYID WAHYUDI, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara menambahkan (menaikkan) sendiri atas pengajuan dari bagian kompensasi dan benefit

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



melalui soft copy yang data tersebut ada saksi ajukan dengan nilai sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll). sebesar Rp34.353.049.911,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp34.935.656.315,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp582.606.404,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam ribu empat ratus empat rupiah);
 2. Pada bulan April 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll) sebesar Rp24.128.925.372,00 (dua puluh empat milyar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp24.647.838.672,00 (dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp518.913.300,00 (lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);
 3. Pada bulan Mei 2024 pengajuan dari bagian Kompensasi dan Benefit (HRD Payroll) sebesar Rp24.288.770.346,00 (dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang dirubah oleh terdakwa menjadi sebesar Rp24.877.060.504,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh ribu lima ratus empat riupiah), sehingga menjadi selisih sebesar Rp588.290.158,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang pada awalnya terdakwa bekerja di PT. Karunia Wahana Nusa pada tanggal 1 Maret 1992 yang belum ada kontrak kerja dan pada waktu itu karyawan masih sedikit sampai dengan tahun 2011, kemudian dibenahi pada perusahaan adanya HRD dalam perusahaan, lalu dibuatkan kontrak kerja karyawan pada tahun 2011 pada PT. Karunia Wahana Nusa, kemudian pada tahun 2017 terdakwa diberhentikan oleh Perusahaan dengan alasan untuk menerima uang pensiun tetapi terdakwa tetap dipekerjakan pada perusahaan PT. Karunia Group pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 (pegawai tidak tetap) dan dilakukan perjanjian kontrak kerja untuk setiap tahunnya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibuatkan kontak kerja sesuai dengan SK Karyawan atau Pengangkatan Karyawan pada Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia sesuai dengan Nomor : KAI 4037/HC-PKWT-III/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan jangka waktu mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024;

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan bagian keuangan PT. Karunia Armada Indonesia sebesar Rp15.907.380,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kewenangan terdakwa dalam bekerja di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia yaitu melakukan pengecekan gaji karyawan, menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, membuat dan menagih invoice ke perusahaan lain;
- Bahwa terdakwa mengakui untuk yang di rekening Bank BPD dan Bank BRI uang yang masuk dan terdakwa terima pada bulan Maret, April, dan Mei 2024 memang benar uang tersebut dari dana Payroll;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat terdakwa menggelapkan dana payroll milik PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa terdakwa telah mengambil dana payroll karyawan di PT. Karunia Armada Indonesia pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 sekitar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle Hasil Audit yang dikeluarkan PT. Karunia Armada Indonesia pada tanggal 17 Juli 2024;
- Surat Kuasa untuk mengurus pelaporan dari PT. Karunia Armada Indonesia;
- 9 (sembilan) lembar kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 3 (tiga) lembar gaji karyawan atas nama USWATUN HASANAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI (BRITAMA BISNIS) Nomor : 5326-5950-1482-0448;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggan Baru No. 88 RT. 22 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa hubungan PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa yaitu :
 - PT. Karunia Armada Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Karunia Wahananusa yang beralamat di Jl. Sepinggan Baru No. 88 RT. 34 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Terdakwa menjabat sebagai Bendahara gaji dan penagihan di PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang pada awalnya bekerja di PT. Karunia Wahananusa pada tanggal 1 Maret 1992 tetapi belum ada kontrak kerja dan pada waktu itu karyawan masih sedikit sampai dengan tahun 2011, kemudian dibenahi pada perusahaan adanya HRD dalam perusahaan, lalu dibuatkan kontrak kerja karyawan pada tahun 2011 pada PT. Karunia Wahananusa, kemudian pada tahun 2017 terdakwa diberhentikan oleh Perusahaan dengan alasan untuk menerima uang pensiun tetapi terdakwa tetap dipekerjakan pada perusahaan PT. Karunia Group pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 (pegawai tidak tetap) dan dilakukan perjanjian kontrak kerja untuk setiap tahunnya, kemudian terdakwa dibuatkan kontak kerja sesuai dengan SK Karyawan atau Pengangkatan Karyawan pada Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia sesuai dengan Nomor : KAI 4037/HC-PKWT-III/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan jangka waktu mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024;
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Penagihan dan Bendahara Gaji (Bagian Keuangan) di PT. Karunia Armada Indonesia dan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima upah sekitar Rp15.907.380,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)/bulan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembuatan invoice customer, melakukan penagihan atas Invoice yang sudah jatuh tempo, melakukan pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan), melakukan pengecekan gaji karyawan dan melakukan pendistribusian gaji karyawan, menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, selain itu terdakwa juga mengerjakan pekerjaan di Perusahaan PT. Karunia Wahananusa yang kewenangan sama dengan Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa PT. Karunia Armada Indonesia bergerak di bidang kontraktor pertambangan batu bara dan lokasinya berada di Area Tabang (Kutai Kartanegara), Area Senyur (Kutai Kartanegara), Area Sangkulirang (Kutai Timur), Area Melak (Kutai Barat), Area Satui (Kalimantan Selatan);
- Bahwa sesuai prosedur seharusnya gaji karyawan dihitung oleh HRD Kompensasi dan Benefit, lalu data yang sudah final dilanjutkan atau diteruskan kepada terdakwa selaku bendahara gaji dalam bentuk soft copy, kemudian terdakwa melakukan pengecekan data dan membuat rekap permintaan dana gaji dan menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, setelah disetujui selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, setelah menerima dana gaji lalu terdakwa melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, tetapi terdakwa melakukan penyimpangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu penyimpangan pada pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan merubah dana Payroll (gaji karyawan) tersebut melalui Soft Copy;
- Bahwa persediaan uang dana payroll tersebut berada di rekening Bank BRI dan Bank BPD Kaltimara atas nama PT. Karunia Armada Indonesia, kemudian untuk tugas masuk dan keluarnya dana Payroll tersebut yaitu untuk dana masuk menjadi tanggung jawab Finance (Keuangan) dan untuk dana Payroll keluar menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara gaji;
- Bahwa pencatatan hasil temuan audit internal untuk periode Maret sampai dengan Mei 2024 sebagai berikut :

No	Temuan	Dept / Div
----	--------	------------

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



1.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp34.353.049.911,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp34.935.656.315,00, sehingga terdapat selisih Rp582.606.404,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
2.	Pada pengajuan payroll bulan April tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.128.925.372,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.647.838.672,00, sehingga terdapat selisih Rp518.913.300,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
3.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.288.770.346,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.877.060.504,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp588.290.158,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)

Dari hasil audit internal yang dilakukan dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1.1 Periode bulan Maret 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih Dana
Bank BRI	Rp. 7.506.602.743	Rp. 7.185.286.697	Rp. 321.316.045
Bank BPD	Rp. 27.429.053.572	Rp. 27.167.763.213	Rp. 261.290.359
Total	Rp. 34.935.656.315	Rp. 34.353.049.911	Rp. 582.606.404

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	28/03/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 87.719.299
2	03/04/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 71.749.445
3	03/04/2024	000701028897532	Nur Sayid	Rp. 8.018.600
4	03/04/2024	458001008662503	Rahmad Hidayat	Rp. 9.389.188
5	03/04/2024	458001016642539	Abdullah Mustaqim	Rp. 9.953.855
6	03/04/2024	458001016559532	Pandapotan Pandiangan	Rp. 9.570.872
7	03/04/2024	458001005763504	Novrianto Vinzen Massora	Rp. 7.799.889
8	03/04/2024	458001009422508	Rudi Hartono Parerungan	Rp. 9.515.233
9	03/04/2024	458101021986532	Muhammad Imam Rifa'i	Rp. 9.974.468
10	03/04/2024	458001016621533	Ahmad Zailani	Rp. 10.047.363
11	03/04/2024	458001020751532	Mateus Amatus Apa	Rp. 10.163.611
12	03/04/2024	458001016696538	Silas Sika	Rp. 12.229.150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4				
13	03/04/2024	458001016694536	Jahriansyah Andre Wahyudi	Rp.	9.740.327
14	03/04/2024	458001017180530	Suhardi	Rp.	7.251.818
15	03/04/2024	457901012847538	Irwansyah	Rp.	9.233.047
16	03/04/2024	458001009342504	Subhanlah	Rp.	8.756.518
17	03/04/2024	458001024179538	Luthi Arizandhi	Rp.	9.461.814
18	03/04/2024	458001025340530	Slamat Efendi	Rp.	8.629.496
19	03/04/2024	458001024342539	Paulus Matasak	Rp.	6.573.073
20	03/04/2024	458001016523531	Fransiskus Hans Katarina	Rp.	10.193.004
21	03/04/2024	728701022930535	Besak Pairunan	Rp.	10.224.909
22	03/04/2024	458001016661533	Heriyanto	Rp.	6.555.211
23	03/04/2024	458001026548539	Robertus Dei	Rp.	7.615.005
			Total	Rp.	350.365.195
Nilai Pengurang					
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)			Uswatun Hasanah	Rp. 29.049.150
			Total	Rp.	321.316.045

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	28/03/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 17.207.146
2	03/04/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 244.083.213
			Total	Rp. 261.290.359

Bahwa sumber dana dari 21 (dua puluh satu) orang karyawan PT. Karunia Wahananusa Site Batu Kajang tersebut berasal dari Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dianggap sebagai kerugian, karena karyawan tersebut adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa, tetapi gajinya oleh terdakwa dibebankan kepada PT. Karunia Armada Indonesia dengan dasar bahwa dana yang telah dianggarkan di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dilakukan pencairan, namun karena dana Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia tidak bisa dilakukan pencairan secara tunai sehingga terdakwa memanipulasi data dengan cara memasukkan nama-nama karyawan Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang tersebut ke pengajuan gaji pada PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan pada di PT. Karunia Wahananusa terdakwa ajukan pencairan secara tunai karena

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penggajian oleh Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa menggunakan cek sebagai dasar pengeluaran dana;

1.2 Periode bulan April 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih dana
Bank BRI	Rp. 5.141.751.530	Rp. 4.876.509.270	Rp. 265.242.260
Bank BPD	Rp. 19.506.087.142	Rp. 19.252.416.102	Rp. 253.671.040
Total	Rp. 24.647.838.672	Rp. 24.128.925.372	Rp. 518.913.300

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	30/04/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 41.833.552
2	03/05/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 239.196.488
			Total	Rp 281.030.040
Nilai Pengurang				
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)		Uswatun Hasanah	Rp. 15.787.780
			Total	Rp 265.242.260

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	30/04/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 13.096.409
2	03/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 115.074.631
3	03/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 125.500.000
			Total	Rp 253.671.040

1.3 Periode bulan Mei 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih dana
Bank BRI	Rp. 5.990.368.367	Rp. 5.759.089.949	Rp. 231.278.418
Bank BPD	Rp. 18.886.692.137	Rp. 18.529.680.397	Rp. 357.011.740
Total	Rp. 24.877.060.504	Rp. 24.288.770.346	Rp. 588.290.158

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	31/05/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 29.682.610
2	03/06/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 57.398.157
3	03/06/2024	458001016577530	Edi Kuswanto	Rp. 5.933.499
4	03/06/2024	458001016730536	Dedi Irawan	Rp. 5.045.707
5	03/06/2024	458001024603537	Iskandar	Rp. 6.654.238
6	03/06/2024	459001012217539	Syahruji	Rp. 5.931.305

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	03/06/2024	458001020322537	Jainal Bus	Rp.	6.048.957
8	03/06/2024	458101028114534	Sugeng	Rp.	6.788.862
9	03/06/2024	000701028897532	Nur Sayid	Rp.	7.654.850
10	03/06/2024	458001008662503	Rahmad Hidayat	Rp.	6.054.407
11	03/06/2024	458001016642539	Abdullah Mustaqim	Rp.	7.463.213
12	03/06/2024	458001016559532	Pandapotan Pandiangan	Rp.	5.585.671
13	03/06/2024	458001005763504	Novrianto Vinzen Massora	Rp.	7.010.029
14	03/06/2024	458001009422508	Rudi Hartono Parerungan	Rp.	7.411.143
15	03/06/2024	458101021986532	Muhammad Imam Rifa'i	Rp.	7.480.985
16	03/06/2024	458001016621533	Ahmad Zailani	Rp.	8.475.864
17	03/06/2024	458001020751532	Mateus Amatus Apa	Rp.	5.742.473
18	03/06/2024	458001016696538	Silas Sika	Rp.	8.752.551
19	03/06/2024	458001016694536	Jahriansyah Andre Wahyudi	Rp.	6.767.609
20	03/06/2024	458001017180530	Suhardi	Rp.	4.301.932
21	03/06/2024	458001009342504	Subhanlah	Rp.	5.805.308
22	03/06/2024	458001024179538	Luthi Arizandhi	Rp.	3.236.435
23	03/06/2024	458001025340530	Slamat Efendi	Rp.	5.371.178
24	03/06/2024	458001024342539	Paulus Matasak	Rp.	3.236.435
25	03/06/2024	458001016523531	Fransiskus Hans Katarina	Rp.	7.763.096
26	03/06/2024	728701022930535	Besak Pairunan	Rp.	7.633.188
27	03/06/2024	458001016661533	Heriyanto	Rp.	3.236.435
28	03/06/2024	458001026548539	Robertus Dei	Rp.	4.719.661
Total				Rp	247.185.798
Nilai Pengurang					
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)		Uswatun Hasanah	Rp.	15.907.380
Total				Rp	231.278.418

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal	
1.	31/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 24.735.319	
2	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 174.500.000	
3	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 112.560.216	
4	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 45.216.205	
Total				Rp	253.671.040

Bahwa sumber dana dari 26 (dua puluh enam) orang karyawan PT. Karunia Wahananusa Site Batu Kajang tersebut berasal dari Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dianggap sebagai kerugian, karena karyawan tersebut adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa, tetapi gajinya dibebankan oleh terdakwa kepada PT. Karunia Armada Indonesia dengan dasar bahwa dana yang telah dianggarkan di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dilakukan pencairan, namun karena dana Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia tidak bisa dilakukan pencairan secara tunai, sehingga terdakwa memanipulasi data dengan cara memasukkkan nama-nama karyawan Perusahaan di PT. Karunia

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahananusa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang ke pengajuan gaji pada PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan pada Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa terdakwa ajukan pencairan secara tunai karena proses penggajian oleh Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa menggunakan cek sebagai dasar pengeluaran dana;

- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan dana payroll pada PT. Karunia Armada Indonesia dengan cara menaikkan dana pengajuan gaji beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa di PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga terdakwa bisa mengambil uang dana kas (tunai) dari PT. Karunia Wahananusa yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa tersebut tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan bayar hutang anak terdakwa bernama SAYID WAHYUDI, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan untuk proses hukum;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama USWATUN HASANAH Binti TAMAM (Alm) yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit);

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pbenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pbenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hokum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsiur gtindak pidana,



tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggian Baru No. 88 RT. 22 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa hubungan PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa yaitu :
 - PT. Karunia Armada Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Karunia Wahananusa yang beralamat di Jl. Sepinggian Baru No. 88 RT. 34 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Terdakwa menjabat sebagai Bendahara gaji dan penagihan di PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang pada awalnya bekerja di PT. Karunia Wahananusa pada tanggal 1 Maret 1992 tetapi belum ada kontrak kerja dan pada waktu itu karyawan masih sedikit sampai dengan tahun 2011, kemudian dibenahi pada perusahaan adanya HRD dalam perusahaan, lalu dibuatkan kontrak kerja karyawan pada tahun 2011 pada PT. Karunia Wahananusa, kemudian pada tahun 2017 terdakwa diberhentikan oleh Perusahaan dengan alasan untuk menerima uang pensiun tetapi terdakwa tetap dipekerjakan pada perusahaan PT. Karunia Group pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 (pegawai tidak tetap) dan dilakukan perjanjian kontrak kerja untuk setiap tahunnya, kemudian terdakwa dibuatkan kontak kerja sesuai dengan SK Karyawan atau Pengangkatan Karyawan pada Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia sesuai dengan Nomor : KAI 4037/HC-PKWT-III/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan jangka waktu mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024;
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Penagihan dan Bendahara Gaji (Bagian Keuangan) di PT. Karunia Armada Indonesia dan terdakwa menerima upah sekitar Rp15.907.380,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)/bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembuatan invoice customer, melakukan penagihan atas Invoice yang sudah jatuh tempo, melakukan pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan), melakukan pengecekan gaji karyawan dan melakukan pendistribusian gaji karyawan, menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, selain itu terdakwa juga mengerjakan pekerjaan di Perusahaan PT. Karunia

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Wahananusa yang kewenangan sama dengan Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia;

- Bahwa PT. Karunia Armada Indonesia bergerak di bidang kontraktor pertambangan batu bara dan lokasinya berada di Area Tabang (Kutai Kartanegara), Area Senyur (Kutai Kartanegara), Area Sangkulirang (Kutai Timur), Area Melak (Kutai Barat), Area Satui (Kalimantan Selatan);
- Bahwa sesuai prosedur seharusnya gaji karyawan dihitung oleh HRD Kompensasi dan Benefit, lalu data yang sudah final dilanjutkan atau diteruskan kepada terdakwa selaku bendahara gaji dalam bentuk soft copy, kemudian terdakwa melakukan pengecekan data dan membuat rekap permintaan dana gaji dan menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, setelah disetujui selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, setelah menerima dana gaji lalu terdakwa melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, tetapi terdakwa melakukan penyimpangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu penyimpangan pada pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan merubah dana Payroll (gaji karyawan) tersebut melalui Soft Copy;
- Bahwa persediaan uang dana payroll tersebut berada di rekening Bank BRI dan Bank BPD Kaltimara atas nama PT. Karunia Armada Indonesia, kemudian untuk tugas masuk dan keluarnya dana Payroll tersebut yaitu untuk dana masuk menjadi tanggung jawab Finance (Keuangan) dan untuk dana Payroll keluar menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara gaji;
- Bahwa pencatatan hasil temuan audit internal untuk periode Maret sampai dengan Mei 2024 sebagai berikut :

No	Temuan	Dept / Div
1.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp34.353.049.911,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp34.935.656.315,00, sehingga terdapat selisih Rp582.606.404,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
2.	Pada pengajuan payroll bulan April tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.128.925.372,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.647.838.672,00, sehingga terdapat selisih Rp518.913.300,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
3.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.288.770.346,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.877.060.504,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp588.290.158,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)



Dari hasil audit internal yang dilakukan dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut :

1.1 Periode bulan Maret 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih Dana
Bank BRI	Rp. 7.506.602.743	Rp. 7.185.286.697	Rp. 321.316.045
Bank BPD	Rp. 27.429.053.572	Rp. 27.167.763.213	Rp. 261.290.359
Total	Rp. 34.935.656.315	Rp. 34.353.049.911	Rp. 582.606.404

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	28/03/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 87.719.299
2	03/04/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 71.749.445
3	03/04/2024	000701028897532	Nur Sayid	Rp. 8.018.600
4	03/04/2024	458001008662503	Rahmad Hidayat	Rp. 9.389.188
5	03/04/2024	458001016642539	Abdullah Mustaqim	Rp. 9.953.855
6	03/04/2024	458001016559532	Pandapotan Pandiangan	Rp. 9.570.872
7	03/04/2024	458001005763504	Novrianto Vinzen Massora	Rp. 7.799.889
8	03/04/2024	458001009422508	Rudi Hartono Parerungan	Rp. 9.515.233
9	03/04/2024	458101021986532	Muhammad Imam Rifa'i	Rp. 9.974.468
10	03/04/2024	458001016621533	Ahmad Zailani	Rp. 10.047.363
11	03/04/2024	458001020751532	Mateus Amatus Apa	Rp. 10.163.611
12	03/04/2024	458001016696538	Silas Sika	Rp. 12.229.150
13	03/04/2024	458001016694536	Jahriansyah Andre Wahyudi	Rp. 9.740.327
14	03/04/2024	458001017180530	Suhardi	Rp. 7.251.818
15	03/04/2024	457901012847538	Irwansyah	Rp. 9.233.047
16	03/04/2024	458001009342504	Subhanlah	Rp. 8.756.518
17	03/04/2024	458001024179538	Luthi Arizandhi	Rp. 9.461.814
18	03/04/2024	458001025340530	Slamat Efendi	Rp. 8.629.496
19	03/04/2024	458001024342539	Paulus Matasak	Rp. 6.573.073
20	03/04/2024	458001016523531	Fransiskus Hans	Rp. 10.193.004



			Katarina		
21	03/04/2024	728701022930535	Besak Pairunan	Rp.	10.224.909
22	03/04/2024	458001016661533	Heriyanto	Rp.	6.555.211
23	03/04/2024	458001026548539	Robertus Dei	Rp.	7.615.005
			Total	Rp.	350.365.195
Nilai Pengurang					
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)			Uswatun Hasanah	Rp. 29.049.150
			Total	Rp.	321.316.045

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	28/03/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 17.207.146
2	03/04/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 244.083.213
			Total	Rp. 261.290.359

Bahwa sumber dana dari 21 (dua puluh satu) orang karyawan PT. Karunia Wahananusa Site Batu Kajang tersebut berasal dari Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dianggap sebagai kerugian, karena karyawan tersebut adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa, tetapi gajinya oleh terdakwa dibebankan kepada PT. Karunia Armada Indonesia dengan dasar bahwa dana yang telah dianggarkan di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dilakukan pencairan, namun karena dana Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia tidak bisa dilakukan pencairan secara tunai sehingga terdakwa memanipulasi data dengan cara memasukkkan nama-nama karyawan Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang tersebut ke pengajuan gaji pada PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan pada di PT. Karunia Wahananusa terdakwa ajukan pencairan secara tunai karena proses penggajian oleh Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa menggunakan cek sebagai dasar pengeluaran dana;

1.2 Periode bulan April 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih dana
Bank BRI	Rp. 5.141.751.530	Rp. 4.876.509.270	Rp. 265.242.260
Bank BPD	Rp. 19.506.087.142	Rp. 19.252.416.102	Rp. 253.671.040
Total	Rp. 24.647.838.672	Rp. 24.128.925.372	Rp. 518.913.300

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI



No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	30/04/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 41.833.552
2	03/05/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 239.196.488
			Total	Rp 281.030.040
Nilai Pengurang				
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)		Uswatun Hasanah	Rp. 15.787.780
			Total	Rp 265.242.260

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	30/04/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 13.096.409
2	03/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 115.074.631
3	03/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 125.500.000
			Total	Rp 253.671.040

1.3 Periode bulan Mei 2024

Jenis Bank	Dana Payroll		
	Pengajuan AR	Pengajuan HC	Selisih dana
Bank BRI	Rp. 5.990.368.367	Rp. 5.759.089.949	Rp. 231.278.418
Bank BPD	Rp. 18.886.692.137	Rp. 18.529.680.397	Rp. 357.011.740
Total	Rp. 24.877.060.504	Rp. 24.288.770.346	Rp. 588.290.158

Adapun atas selisih dana tersebut setelah ditelusuri dan dilakukan cek dokumen ditemukan bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening dengan tujuan sebagai berikut :

BANK BRI

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1	31/05/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 29.682.610
2	03/06/2024	113601000101567	Uswatun Hasanah	Rp. 57.398.157
3	03/06/2024	458001016577530	Edi Kuswanto	Rp. 5.933.499
4	03/06/2024	458001016730536	Dedi Irawan	Rp. 5.045.707
5	03/06/2024	458001024603537	Iskandar	Rp. 6.654.238
6	03/06/2024	459001012217539	Syahruji	Rp. 5.931.305
7	03/06/2024	458001020322537	Jainal Bus	Rp. 6.048.957
8	03/06/2024	458101028114534	Sugeng	Rp. 6.788.862
9	03/06/2024	000701028897532	Nur Sayid	Rp. 7.654.850
10	03/06/2024	458001008662503	Rahmad Hidayat	Rp. 6.054.407
11	03/06/2024	458001016642539	Abdullah Mustaqim	Rp. 7.463.213
12	03/06/2024	458001016559532	Pandapotan Pandiangan	Rp. 5.585.671
13	03/06/2024	458001005763504	Novrianto Vinzen Massora	Rp. 7.010.029
14	03/06/2024	458001009422508	Rudi Hartono Parerungan	Rp. 7.411.143
15	03/06/2024	458101021986532	Muhammad Imam Rifa'i	Rp. 7.480.985
16	03/06/2024	458001016621533	Ahmad Zailani	Rp. 8.475.864
17	03/06/2024	458001020751532	Mateus Amatus Apa	Rp. 5.742.473
18	03/06/2024	458001016696538	Silas Sika	Rp. 8.752.551
19	03/06/2024	458001016694536	Jahriansyah Andre Wahyudi	Rp. 6.767.609
20	03/06/2024	458001017180530	Suhardi	Rp. 4.301.932



21	03/06/2024	458001009342504	Subhanlah	Rp.	5.805.308
22	03/06/2024	458001024179538	Luthi Arizandhi	Rp.	3.236.435
23	03/06/2024	458001025340530	Slamat Efendi	Rp.	5.371.178
24	03/06/2024	458001024342539	Paulus Matasak	Rp.	3.236.435
25	03/06/2024	458001016523531	Fransiskus Hans Katarina	Rp.	7.763.096
26	03/06/2024	728701022930535	Besak Pairunan	Rp.	7.633.188
27	03/06/2024	458001016661533	Heriyanto	Rp.	3.236.435
28	03/06/2024	458001026548539	Robertus Dei	Rp.	4.719.661
Total				Rp	247.185.798
Nilai Pengurang					
1	Gaji Karyawan (By Slip Gaji)		Uswatun Hasanah	Rp.	15.907.380
Total				Rp	231.278.418

BANK BPD

No	Tanggal	No Rekening	Nama Penerima	Nominal
1.	31/05/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 24.735.319
2	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 174.500.000
3	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 112.560.216
4	03/06/2024	0034512230	Uswatun Hasanah	Rp. 45.216.205
Total				Rp 253.671.040

Bahwa sumber dana dari 26 (dua puluh enam) orang karyawan PT. Karunia Wahananusa Site Batu Kajang tersebut berasal dari Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dianggap sebagai kerugian, karena karyawan tersebut adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa, tetapi gajinya dibebankan oleh terdakwa kepada PT. Karunia Armada Indonesia dengan dasar bahwa dana yang telah dianggarkan di Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia dilakukan pencairan, namun karena dana Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia tidak bisa dilakukan pencairan secara tunai, sehingga terdakwa memanipulasi data dengan cara memasukkkan nama-nama karyawan Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang ke pengajuan gaji pada PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga dana yang dianggarkan pada Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa terdakwa ajukan pencairan secara tunai karena proses penggajian oleh Perusahaan di PT. Karunia Wahananusa menggunakan cek sebagai dasar pengeluaran dana;

- Bahwa benar, terdakwa melakukan penggelapan dana payroll pada PT. Karunia Armada Indonesia dengan cara menaikkan dana pengajuan gaji beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa di PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga terdakwa bisa mengambil uang dana kas (tunai) dari PT. Karunia Wahananusa yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa tersebut tetapi terdakwa



gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan bayar hutang anak terdakwa bernama SAYID WAHYUDI, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 bertempat di Kantor PT. Karunia Armada Indonesia di Jl. Sepinggian Baru No. 88 RT. 22 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa hubungan PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa yaitu :
 - PT. Karunia Armada Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Karunia Wahananusa yang beralamat di Jl. Sepinggian Baru No. 88 RT. 34 Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Terdakwa menjabat sebagai Bendahara gaji dan penagihan di PT. Karunia Armada Indonesia dan PT. Karunia Wahananusa;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan yang pada awalnya bekerja di PT. Karunia Wahananusa pada tanggal 1 Maret 1992 tetapi belum ada kontrak kerja dan pada waktu itu karyawan masih sedikit sampai dengan tahun 2011, kemudian dibenahi pada perusahaan adanya HRD dalam perusahaan, lalu dibuatkan kontrak kerja karyawan pada tahun 2011 pada PT. Karunia Wahananusa, kemudian pada tahun 2017 terdakwa diberhentikan oleh Perusahaan dengan alasan untuk menerima uang pensiun tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipekerjakan pada perusahaan PT. Karunia Group pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 (pegawai tidak tetap) dan dilakukan perjanjian kontrak kerja untuk setiap tahunnya, kemudian terdakwa dibuatkan kontak kerja sesuai dengan SK Karyawan atau Pengangkatan Karyawan pada Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia sesuai dengan Nomor : KAI 4037/HC-PKWT-III/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan jangka waktu mulai tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2024;

- Bahwa terdakwa memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Penagihan dan Bendahara Gaji (Bagian Keuangan) di PT. Karunia Armada Indonesia dan terdakwa menerima upah sekitar Rp15.907.380,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)/bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembuatan invoice customer, melakukan penagihan atas Invoice yang sudah jatuh tempo, melakukan pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan), melakukan pengecekan gaji karyawan dan melakukan pendistribusian gaji karyawan, menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, selain itu terdakwa juga mengerjakan pekerjaan di Perusahaan PT. Karunia Wahananusa yang kewenangan sama dengan Perusahaan PT. Karunia Armada Indonesia;
- Bahwa PT. Karunia Armada Indonesia bergerak di bidang kontraktor pertambangan batu bara dan lokasinya berada di Area Tabang (Kutai Kartanegara), Area Senyur (Kutai Kartanegara), Area Sangkulirang (Kutai Timur), Area Melak (Kutai Barat), Area Satui (Kalimantan Selatan);
- Bahwa sesuai prosedur seharusnya gaji karyawan dihitung oleh HRD Kompensasi dan Benefit, lalu data yang sudah final dilanjutkan atau diteruskan kepada terdakwa selaku bendahara gaji dalam bentuk soft copy, kemudian terdakwa melakukan pengecekan data dan membuat rekap permintaan dana gaji dan menjalankan Approval (persetujuan) sampai tingkat Direksi, setelah disetujui selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan Kepala Keuangan untuk meminta dana, setelah menerima dana gaji lalu terdakwa melakukan distribusi dana gaji ke karyawan melalui Bank, tetapi terdakwa melakukan penyimpangan tugas dan tanggung jawab terdakwa yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan yaitu penyimpangan pada pengecekan terhadap pengajuan dana Payroll (gaji karyawan) dan merubah dana Payroll (gaji karyawan) tersebut melalui Soft Copy;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persediaan uang dana payroll tersebut berada di rekening Bank BRI dan Bank BPD Kaltimara atas nama PT. Karunia Armada Indonesia, kemudian untuk tugas masuk dan keluarnya dana Payroll tersebut yaitu untuk dana masuk menjadi tanggung jawab Finance (Keuangan) dan untuk dana Payroll keluar menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai bendahara gaji;
- Bahwa pencatatan hasil temuan audit internal untuk periode Maret sampai dengan Mei 2024 sebagai berikut :

No	Temuan	Dept / Div
1.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp34.353.049.911,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp34.935.656.315,00, sehingga terdapat selisih Rp582.606.404,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
2.	Pada pengajuan payroll bulan April tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.128.925.372,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.647.838.672,00, sehingga terdapat selisih Rp518.913.300,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)
3.	Pada pengajuan payroll bulan Maret tahun 2024 ditemukan selisih pengajuan. Dimana pengajuan seksi compensation and benefit sebesar Rp24.288.770.346,00 sedangkan Pengajuan Seksi Account Receivable sebesar Rp24.877.060.504,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp588.290.158,00	Human Capital (HRD) dan ACCOUNT Receivable (Bagian Penagihan)

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana payroll pada PT. Karunia Armada Indonesia dengan cara menaikkan dana pengajuan gaji beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa di PT. Karunia Armada Indonesia, sehingga terdakwa bisa mengambil uang dana kas (tunai) dari PT. Karunia Wahananusa yang seharusnya terdakwa bayarkan kepada beberapa karyawan PT. Karunia Wahananusa tersebut tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan bayar hutang anak terdakwa bernama SAYID WAHYUDI, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Balikpapan Selatan untuk proses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Karunia Armada Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp1.689.809.862,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **Uswatun Hasanah Binti Tamam (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle Hasil Audit yang dikeluarkan PT. Karunia Armada Indonesia pada tanggal 17 Juli 2024;
- Surat Kuasa untuk mengurus pelaporan dari PT. Karunia Armada Indonesia;
- 9 (sembilan) lembar kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 3 (tiga) lembar gaji karyawan atas nama USWATUN HASANAH;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI (BRITAMA BISNIS) Nomor : 5326-5950-1482-0448;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh kami, ARI SISWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ITA W. LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H., M.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)